

LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Rembang Nomor: 5 Tahun: 1981 Seri: D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 1980

TENTANG:

MUTATIS MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TH. 1971 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin keseimbangan antara velume pekerjaan yang semakin meningkat dengan pelaksanaan tugas-tguas Dinas memerlukan sarana yang cukup memadai;
 - b. bahwa kendaraan perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang adalah merupakan salah satu sarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas, memerlukan biaya perawatan yang cukup besar;
 - c. bahwa dalam rangka effisiensi penggunaan kendaraan perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan penghematan biaya perawatannya, tanpa mengurangi kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas, dipandang perlu diadakan penjualan bagi kendaraan -kendaraan perorangan Dinas tersebut yang sudah tidak memenuhi syarat;
 - d. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah

- Mengingat
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; jo. surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 5/3/38 tanggal 1 Mei 1978;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II REMBANG TENTANG MUTATIS MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TH. 1971 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA.

Pasal 1

(1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara beserta semua peraturan pelaksanaannya berlaku secara Mutatis Mutandis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- (2) Semua kata-kata yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor
 - 46 Tahun 1971 ialah :
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Milik Negara :
 - c. Keuangan Negara;
 - d. Departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara;
 - e. Pejabat Negara;
 - f. Pegawai Negeri;
 - g. APBN. dari Departemen /Lembaga;
 - h. Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - i. Kas Negara;
 - j. Perusahaan-perusahaan Milik Negara dan Bank-bank Pemerintah;
 - k. Keputusan Presiden;

dirubah dan harus dibaca :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Milik Daerah;
- c. Keuangan Daerah:
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- e. Pejabat Daerah;
- f. Pegawai Negeri/Daerah termasuk ABRI;
- g. APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- h. Bupati Kepala Daerah;
- i. Kas Daerah;
- j. Perusahaan-perusahaan Milik Daerah dan Bank-bank Daerah;
- k. Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, tgl. 18 Nopember 1980.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Ketua:

Rembang,

ttd.

ftd.

(H.M. CHOLIL BISRI)

Wakil Ketua.

(SOERATMAN, SH.)

Nip.: 230011686

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Nomor: 5 Tahun 1981 Seri D. tanggal 12 Juni 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

DISAHKAN: Dengan Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri

Tgl. 29-4-1981 No. 024.342.33-318

ttd.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH.)

Nip.: 500030937 er ten Durrell Kandist IV Ketaliner

ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Sesuai dengan aselinya,

Kepala Bagian Hukum,

(SITI SUSILAH. SH.)

500036430

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 19 TAHUN 1980

TENTANG:

MUTATIS MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TH. 1971 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORAUGAN DINAS MILIK NEGARA.

I. PENJELASAN UMUM:

Bahwa disatu pihak volume pekerjaan yang dibebankan pada Aparat Pemerintah di Daerah semakin hari menunjukkan keadaan yang semakin meningkat, sedang dilain pihak salah satu sarana untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas yang berupa Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, keadaannya sudah terlalu tua sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk dioperasikan.

Dari dua keadaan .ang kontras tersebut dipandang perlu segera diambil langkah-langkah yang positif khususnya dalam rangka effisiensi penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan penghematan biaya perawatannya.

Schubungan dengan ini, perlu diadakan penjualan bagi Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang sudah tidak memenuhi syarat;

Untuk mencapai maksud tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang termaksud untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.